

Kerangka Acuan Kegiatan

Konferensi Pers Bersama: Penolakan RUU Kesehatan Omnibus oleh Jaringan Pengendalian Tembakau



Latar Belakang

Rancangan Undang-Undang Kesehatan telah disetujui sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan III tahun sidang 2022-2023 pada 14 Februari 2023. Untuk membahas RUU tersebut bersama pemerintah, Komisi IX DPR telah membentuk Tim Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari 27 orang dari unsur Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI.

Dari sisi Pemerintah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan substansi RUU Kesehatan. Pemerintah mendorong enam topik utama ke dalam RUU Kesehatan tersebut sesuai dengan pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM dan teknologi kesehatan.

Di sisi lain, Menkes sering menyatakan bahwa preventif lebih utama daripada kuratif, tanpa upaya preventif Pemerintah tidak akan mampu menyediakan biaya kesehatan. Kenyataannya, hal ini tidak sesuai dan sejalan dengan RUU Kesehatan yang sedang digarap di parlemen. Pasal pasal dalam RUU Kesehatan lebih banyak mengemukakan soal kuratif dengan dukungan industri kesehatan, mengutamakan investasi daripada kebutuhan dasar rakyat yang seharusnya menjadi prioritas.

Sesuai alur penyusunan perundang-undangan, Kemenkes telah menggelar partisipasi publik pada 13-31 Maret 2023, yang diinformasi terdapat 6011 masukan yang telah di jaring Kemenkes untuk menyempurnakan isi RUU Kesehatan. Dari sini, Kemenkes menyerahkan 3020 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dari pemerintah.

Untuk memastikan RUU Kesehatan ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dari produk zat adiktif tembakau, jaringan pengendalian tembakau turut memberikan masukan melalui DIM versi masyarakat sipil untuk upaya pengendalian tembakau melalui partisipasi publik yang diselenggarakan Kemenkes dan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di hadapan Ketua Panja RUU Kesehatan, Melkiades Lakalena, dan anggota panja lainnya.

Namun seiring dengan perkembangan pembahasan yang berjalan saat ini, terindikasi masukan-masukan dari jaringan masyarakat sipil untuk upaya perlindungan masyarakat dari produk zat adiktif tembakau tidak menjadi bagian dari rancangan UU ini. Bahkan, pembicaraan Omnibus



Kesehatan di tingkat kementerian mengindikasikan bahwa Kementerian Kesehatan sendirilah yang rela meluruskan pasal-pasal penting untuk perlindungan kesehatan masyarakat karena dianggap menghambat proses pembuatan omnibus yang fokus pada investasi.

Jaringan masyarakat sipil untuk pengendalian tembakau juga melihat, proses pembahasan dan penyusunan rancangan UU ini cacat karena prosesnya tergesa-gesa, tidak ada transparansi kepada publik dan akuntabilitasnya dipertanyakan. Sehingga, hasil penyusunan dan pembahasan RUU ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk di dalamnya substansi terkait perlindungan masyarakat dari produk zat adiktif tembakau. Melihat hal ini, jaringan pengendalian tembakau sepakat untuk menolak RUU Kesehatan yang saat ini sedang dibahas di DPR bersama Pemerintah.

Untuk itu, Komnas Pengendalian Tembakau dan Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC IAKMI) bersama organisasi masyarakat sipil lainnya merasa perlu menghimpun suara untuk menyampaikan penolakan tersebut melalui sebuah konferensi pers bersama, yang ditujukan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, dan DPR agar pembahasan dihentikan sampai proses penyusunan benar-benar mengakomodasi permintaan masyarakat, dan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan Pemerintah dan DPR.

Koalisi Perlindungan Masyarakat dari Produk Zat Adiktif Tembakau yang turut menolak RUU Kesehatan terkait pengendalian tembakau:

1. Komnas Pengendalian Tembakau
2. Tobacco Control Support Center (TCSC)
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
4. Yayasan Lentera Anak
5. Indonesia Institute for Social Development (IISD)
6. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
7. Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia
Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) UI
8. CHED ITB Ahmad Dahlan
9. Indonesia Youth Council for Tactical Changes (IYCTC)
10. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)
11. Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI)
12. Aliansi Akademisi Komunikasi Indonesia untuk Pengendalian Tembakau (AAKIPT)
13. Rumah Kajian Advokasi Kerakyatan (RAYA Indonesia)
14. Center for Tobacco Control Studies (CTCS) Aceh
15. International for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)
16. Smoke Free Jakarta
17. TC Aspeksindo
18. FCTC Untuk Indonesia
19. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia
20. SFA For Tobacco Control

21. Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau
22. Pusaka Indonesia
23. Yayasan Kakak
24. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)
25. Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES)

Tujuan

1. Menyampaikan penolakan terhadap RUU Kesehatan, terutama menyangkut substansi terkait pengendalian konsumsi produk zat adiktif tembakau kepada publik
2. Memperbesar suara penolakan lewat media
3. Mendorong pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan

Narasumber dan Moderator

Narasumber:

1. Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI
Pesan kunci:
 - a. RUU Kesehatan yang sarat kepentingan investasi ini rentan akan terbukanya korupsi, yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan dan melemahkan posisi konsumen.
 - b. RUU Kesehatan yg membredel institusi pengawasan dokter dan melemahkan BPJS juga berarti melemahkan upaya perlindungan konsumen.
 - c. RUU Kesehatan harus ditunda sampai Indonesia punya Menteri Kesehatan yang mampu memimpin proses pembuatan sebuah omnibus kesehatan yang memang berpihak pada konsumen. Khususnya dalam pemenuhan target pemerintah dalam RPJMN di bidang kesehatan, salah satunya penurunan angka konsumsi rokok pada anak dan remaja
2. Hasbullah Thabrany, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau
 - a. RUU Kesehatan dibuat tergesa-gesa dan proses pembuatannya tidak menunjukkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Masyarakat sipil diminta masukan dan pendapatnya namun tidak diakomodir sama sekali.
 - b. Dalam isu Pengendalian Rokok, RUU Kesehatan memangkas pasal-pasal jangkar yang dibutuhkan untuk mengendalikan konsumsi zat adiktif. Hal ini sebuah kemunduran besar di negeri ini, khususnya dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari zat adiktif tembakau.
 - c. Pembahasan RUU Kesehatan harus dihentikan sampai Indonesia memiliki Menkes yang memahami isu

kesehatan dan paham menangani kasus-kasus kesehatan.

3. Ni Made Shellasih, Program Manager Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC)
 - a. Indonesia masuk dalam kategori negara terbelakang dalam upaya penanganan penanggulangan angka konsumsi zat adiktif, terutama rokok, yang terus meningkat setiap tahunnya.
 - b. Peningkatan prevalensi perokok di kalangan muda terus meningkat dan sangat mengkhawatirkan, karena industri zat adiktif ini bebas masif mengiklankan dan mempromosikan produknya, sehingga selain menjerat orang muda untuk merokok, juga melemahkan daya kritis orang muda terhadap bahaya konsumsi rokok.
 - c. Jika RUU Kesehatan tidak mengakomodir pasal-pasal untuk mengendalikan konsumsi rokok yang mengandung zat adiktif, maka ini membuktikan bahwa Menkes tidak paham dan peduli bahaya laten rokok terhadap masa depan bangsa.
 - d. Stop pembahasan RUU Kesehatan sampai Indonesia memiliki Menkes yang pro kesehatan publik serta mumpuni dan paham isu kesehatan secara menyeluruh.

4. Ahmad Fanani, Indonesia Institute for Social Development (IISD)
 - a. Di tangan BGS, aspirasi-aspirasi kesehatan seperti yatim piatu. Menteri yang seharusnya mengasuh dan memperjuangkan kepentingan kesehatan justru tampak melantarkan isu-isu mendasar kesehatan, a.l tercermin dalam pengaturan Zat Adiktif yang mengesankan Menkes justru tunduk pada dikte industri.
 - b. Manakala Menkes memungungi aspirasi-aspirasi kesehatan, sejatinya ia telah kehilangan legitimasi moral untuk menjadi Menkes. Untuk tetap menjadi menteri, baiknya Budi Gunadi Sadikin mengubah nomenklatur Menkes jadi Menteri (Industrialisasi) Kesehatan.
 - c. Pembahasan RUU omnibus Kesehatan harus dihentikan sampai ia dijangkarkan kembali pada filosofi pembangunan kesehatan, yaitu sebagai upaya memenuhi hak-hak dasar warga negara, bukan memenuhi hasrat industri.

Moderator: Nina Samidi

Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Pukul : 9.15 - 11.00 WIB
Tempat : Kawisari Cafe & Eatery
 : Jl. Kebon Sirih No.77A Jakarta Pusat

Agenda

9.15 - 9.30 Registrasi media
9.30 - 9.40 Pembukaan oleh Moderator
9.40 - 10.30 Pernyataan masing-masing narasumber
10.30 - 10.45 Tanya-jawab media
10.45 - 10.55 Foto bersama masyarakat sipil untuk penolakan RUU
 Kesehatan
10.55 - 11.00 Penutup dan kesimpulan oleh moderator